

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 11667/B/HK/2017
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

STANDAR PELAYANAN
PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU BUKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DAERAH KHUSUS

SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Guru bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada satuan pendidikan di Daerah Khusus yang daerahnya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;b. Jumlah penerima Tunjangan Khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan Guru ideal pada satuan pendidikan tersebut.c. Daerah Khusus yang menjadi prioritas adalah desa sangat tertinggal dan tertinggal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.d. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dane. Memiliki SK penugasan mengajar di satuan pendidikan pada Daerah Khusus yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A([Satuan pendidikan menginput data Guru Bukan PNS Penerima Tunjangan Khusus melalui aplikasi Dapodik]) --> B[Ditjen GTK mengambil data dapodik untuk diverifikasi dan divalidasi] B --> C[Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota memverifikasi data Guru Bukan PNS Penerima Tunjangan Khusus dan mengusulkan kembali] C --> D{Ditjen GTK menerbitkan SK Tunjangan Khusus} D --> E([Dinas menerima SK Tunjangan Khusus dan memproses pencairan dan penyaluran ke Guru Bukan PNS Penerima Tunjangan Khusus]) </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	60 hari kerja (setelah data di SIMANTUN sampai dengan proses pencairan Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS selesai)
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	a. SK Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS b. Penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru Bukan PNS
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Gedung D lantai 16 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Alamat : Gedung D, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Telepon : 021 - 57974161 Faksimile : 021 - 57974161</p> <p>c. Layanan pengaduan 24 jam bisa melalui SMS ke 0811976929 (email ke pengaduan@kemdikbud.go.id Portal ULT : ult.kemdikbud.go.id Portal LAPOR : lapor.go.id</p>

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 794);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Kependidikan; j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955); k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Aplikasi data (Dapodik) b. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu c. Komputer dengan akses internet d. Ruang penyimpanan dokumen e. Printer f. Scanner g. Telepon h. Faksimile i. Mesin fotokopi
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang pendidikan; b. Memahami kebijakan tentang penyaluran tunjangan khusus bagi Guru; c. Mampu bekerja dalam tim; d. Memiliki kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi; e. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan.
4.	Pengawasan internal	Atasan langsung dan Sekretariat Ditjen GTK
5.	Jumlah pelaksana	14 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat Keputusan Tunjangan Khusus untuk Bukan Guru PNS dijamin keabsahannya dengan ditandatangani asli oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan distempel basah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 April 2017

DIREKTUR JENDERAL,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
SUMARNA SURAPRANATA

